



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5702

PERBANKAN. BI. Valuta Asing. Rupiah. Bank. Asing. Perubahan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 117).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 17/7/PBI/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 16/17/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING
TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING

I. UMUM

Sebagai bank sentral yang diamanatkan undang-undang untuk mengemban tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, Bank Indonesia merumuskan berbagai kebijakan yang ditujukan bagi pencapaian tujuan tersebut termasuk upaya untuk mempercepat pendalaman pasar valuta asing domestik. Pendalaman pasar valuta asing domestik merupakan suatu langkah yang perlu dilakukan melalui peningkatan fleksibilitas bagi pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi valuta asing untuk mendukung kegiatan ekonomi dan keuangan nasional dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing, melalui pengaturan yang komprehensif untuk mendorong terciptanya pasar valuta asing yang efisien dan berdaya tahan tinggi terhadap gejolak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak’ adalah konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi yang antara lain berupa *dealing conversation*, SWIFT, atau konfirmasi tertulis lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Pedoman internal tertulis berisi antara lain pencatatan akuntansi, sumber daya manusia, sistem dan penerapan manajemen risiko yang disetujui oleh manajemen Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas perbankan.

Huruf b

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini diterbitkan, terdapat pengaturan otoritas perbankan bahwa Bank yang dapat melakukan transaksi valuta asing, baik Transaksi *Spot* maupun transaksi derivatif *plain vanilla (forward, swap, option, dan CCS)* paling kurang adalah Bank BUKU 2.

Huruf c

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini diterbitkan, terdapat pengaturan otoritas perbankan bahwa Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang paling kurang mencakup:

- (a) pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi;
- (b) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;

(c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko;

(d) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Edukasi dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman kepada Pihak Asing mengenai manfaat dan risiko Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah.

Angka 3

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*foreign direct investment*" adalah investasi langsung Pihak Asing ke dalam negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "realisasi investasi" adalah terjadinya aliran dana dari Pihak Asing untuk penyelesaian kegiatan investasi, termasuk investasi yang dalam proses penyelesaian.

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemindahan dana pokok secara penuh” untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah penyerahan dana secara riil untuk masing-masing transaksi jual dan/atau transaksi beli valuta asing terhadap Rupiah sebesar nilai penuh nominal transaksi atau ekuivalennya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 32A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.